

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini menganut secara tegas yang telah dicantumkan ke dalam penjelasan umum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak terkecuali dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi dimana – mana tidak luput dari kabupaten demak yang dapat diselesaikan secara hukum.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Negara Indonesia sebagai ideologi untuk dapat menciptakan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Konsekuensinya merupakan bahwa hukum mengikat kepada setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia tersebut.

Pada zaman modern dengan berkembangnya ilmu pengetahuan serta semakin pesatnya teknologi maka semakin tinggi pula tingkat kejahatan pada setiap tahunnya tersebut. keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kondisi yang dinamis terhadap masyarakat sebagai syarat agar dapat terselenggaranya suatu proses pembangunan nasional. Dengan demikian para aparat penegak hukum bekerja semakin intensif serta untuk lebih serius dalam menangani suatu kejahatan yang ada di sekitar masyarakat tersebut.

Tindakan pencurian adalah suatu tindakan yang telah melanggar norma hukum. mengambil hak milik orang lain adalah suatu tindakan pencurian yang harus dikenakan sanksi pidana, oleh karena itu apabila di lihat sekilas merupakan suatu hal yang ringan, namun apabila dibiarkan terus menerus pelaku tindak kejahatan terhadap pencurian akan

semakin merajalela. Suatu tindakan pencurian yang ada disekitar masyarakat khususnya masyarakat desa yang beraneka ragam dalam suatu tindakan pidana pencurian misalnya tindak pidana pencurian hewan ternak, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Pencurian adalah tindak pidana yang sering diterjadi di masyarakat desa maupun masyarakat kota.

Hukum harus dapat bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku, oleh karena itu hukum dapat berupa tentang norma tersebut. hukum yang dapat berupa sebuah norma yang dikenal sebagai dengan norma hukum. Unsur tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan dengan cara pengambilan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut. Kata mengambil (*wegnemen*) adalah dilakukan dengan cara menggerakkan tangan serta jari-jari, dengan cara memegang barangnya dan dapat mengalikannya ke suatu tempat.

Kronologis kejadian nya : Pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Hendra melakukan pesta minum – minuman keras di daerah Widuri Genuk Semarang, setelah selesai pesta sekitar pukul 20.15 WIB Terdakwa diajak saudara Ardy dan Hendra ke daerah Desa Jamus dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Honda Vario namun saat melintas di Jalan Raya Jamus Kec. Mranggen Kab. Demak tersebut Terdakwa melihat saksi Korban Fabian Vergykaytaro Bin Ari Yunianto sedang mengendarai satu Unit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio J dengan sendirian, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Hendra mengikuti Korban kemudian mereka berusaha memepet nya setelah usaha mereka berhasil, korban mengalami ketakutan akhirnya berhentilah selanjutnya pada saat Korban berhenti salah satu dari teman Terdakwa yaitu saudara

Ardy memukul dada sebelah kanan Korban dengan lengan siku kanan nya sehingga Korban terjatuh dan merasa kesakitan atas perbuatan yang dilakukan nya, setelah melihat Korban terjatuh bersamaan dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa tanpa ijin kepada Korban Terdakwa langsung mengambil sepeda motornya langsung membawa lari 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J milik Korban menuju ke arah Gorawe Sayung.

Contoh kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Demak sebagai berikut :

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah pantura Demak. Tersangka yakni Mat Rozi (inisial MR) 24 Tahun, Warga Desa Bumirejo, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan Slamet 33 Tahun, Warga Desa Ngambak, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan.

Tersangka Mat Rozi sudah melakukan kejahatan 4 kali, sedangkan Tersangka Slamet sudah melakukan profesinya sebagai spesialis pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan selama sepuluh tahun.

Hasil pencurian yang dia dapatkan untuk bersenang – senang seperti contoh buat mabuk – mabuk an dan karaoke.

Dari kedua Tersangka, Polisi mengamankan barang bukti hasil curian empat sepeda motor yaitu Suzuki Satria, Honda CB 150 R, dan dua Honda Scoopy.

Menurut Wakapolres Demak, Kopol Ibnu Bagus Santoso mengatakan, kedua pelaku tersebut merupakan ‘pemain lama’ yang memanfaatkan kelengahan sang pemilik kendaraan.<sup>1</sup>

Guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, kedua pelaku berikut barang buktinya hasil kejahatan yang dilakukan diamankan di Mapolres Demak.

---

<sup>1</sup> <https://regional.kompas.com/> dua-pelaku-curras-diringkus, Rabu, 07 Maret 2018, pukul 06.37 WIB

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.*

Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seseorang yang telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Akhir-akhir ini di kalangan masyarakat sering terjadi tindak pidana pencurian yang meresahkan Warga Negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di kalangan masyarakat lebih cenderung terbiasa serta seolah-olah ia memandang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang merupakan suatu kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok misalnya yang telah diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari unsur subjektif serta unsur objektif, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

*“Meet het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen.”* Dengan maksud untuk dapat menguasai benda milik orang lain tersebut dengan cara melawan hukum.

2. Unsur Objektif

a. *Hij* ataupun barangsiapa.

b. *Wegenemen* ataupun dengan cara mengambil.

- c. *Eenig goed* ataupun dengan suatu benda.
- d. *Dat geheel of gedeeljk aan een ander toebehoort* ataupun dengan cara sebagian maupun dengan seluruhnya milik orang lain.

Suatu tindak pidana pencurian yang telah diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan *gequalificeerde diefstal* maupun tentang suatu tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan dengan suatu pencurian yang disertai dengan unsur-unsur untuk memberatkan pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Oleh karena itu, yang berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, serta bukan dua kejahatan yang terdiri kejahatan pencurian dengan suatu kejahatan dengan memakai kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan suatu kejahatan dengan memakai tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun dengan norma hukum tersebut, yang akan membahayakan bagi penghidupan serta kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara.<sup>2</sup>

Pencurian dengan tindakan kekerasan adalah salah satu penyakit terhadap masyarakat yang meninggal dengan kejahatan, yang menurut proses sejarah dari suatu generasi ke gerasi berikutnya ternyata suatu kejahatan adalah yang merugikan serta menyiksa terhadap orang lain, maka diupayakan agar masyarakat menjauhi untuk melakukan suatu pencurian dengan tindakan kekerasan terhadap orang lain tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Moeljatno, 2008, *Asas – Asas hukum Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 1-11*

<sup>3</sup>ibid

Pencurian dengan tindakan kekerasan yang berdasarkan perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (*delict*) yang telah merugikan serta meresahkan masyarakat. Menurut Prof Moeljatno mendefinisikan secara lengkap hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Di zaman globalisasi yang sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka akan sangat dilematis bagi bangsa Indonesia yang masih menghadapi persoalan krisis ekonomi yang tidak pernah selesai. Pertumbuhan penduduk yang semakin tahun semakin banyak tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan banyak pengangguran, sulit mencari lapangan pekerjaan serta meningkatnya kebutuhan hidup dimasyarakat dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat yang konsumtif serta materialistik yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup terhadap masyarakat, peningkatan jumlah kemiskinan terus bertambah setiap tahunnya, hal-hal ini yang mengakibatkan munculnya berbagai tindakan kriminalistik. Salah satunya bentuk tindak pidana pencurian dengan tindakan kekerasan, yang dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia. Dari uraian diatas maka penulis mengambil judul

**“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN  
RESORT DEMAK)”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencucian dengan Kekerasan?
2. Apa yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk dapat mengetahui peran aparat kepolisian dalam menaggulangi kejahatan pencurian dengan tindaka kekerasan di Polres Demak.
2. Untuk dapat mengetahui penyebab dan faktor penghambat terjadinya kejahatan pencurian dengan melakukan tindakan kekerasan di Polres Demak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan suatu manfaat maupun kegunaan baik secara tertulis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam menangani dengan tindakan kekerasan di Polres Demak.
  - b. Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui tugas penelitian hukum, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- c. Penelitian diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan serta bahan bacaan dan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis kajian-kajian berikutnya tersebut.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Penulis

Penelitian diharapkan wawasan dalam problematika kehidupan penegakan hukum yang berkaitan dengan pencurian dengan tindakan kekerasan, untuk selanjutnya untuk dapat dijadikan sebagai acuan kedepannya dalam menyikapi persoalan pencurian dengan tindakan kekerasan yang memungkinkan akan menghadapi dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjadikan pengingat akan adanya bahaya pencurian dengan tindakan kekerasan tersenut.

- b. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat membuka mata masyarakat akan adanya ancaman nyata marak di kalangan masyarakat tindak pidana pencurian dengan tindakan kekerasan ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi yang mengikutinya tersebut. Dan diharapkan masyarakat untuk lebih *cocern* terhadap kehidupan bermasyarakat, khususnya untuk mengawasi lingkungan disekitarnya serta ancaman pencurian dengan tindakan kekerasan, maka masyarakat dapat dijadikan lapisan pengamanan dalam upaya menangani kasus pencurian dengan tindakan kekerasan yang berperan aktif mengawasi di lingkungan tersebut.

c. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan \

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam suatu sumber ilmu pengetahuan hukum, serta dapat digunakan kepada peneliti berikutnya untuk sebagai bahan pertimbangan serta dapat dikembangkan lebih lanjut terhadap suatu penelitian yang sejenis terutama untuk Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

## E. Terminologi

### 1. Kepolisian

Secara garis besar definisi tentang polisi ditemukan, namun adanya penarikan tentang definisi polisi agar dapat dilakukan dari definisi kepolisian yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>4</sup>

*“Kepolisian merupakan segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi serta lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Dari definisi diatas maka dapat diketahui tentang polisi merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi serta pelaksanaan tugas yang sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Pencurian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “curi” merupakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” merupakan suatu proses, perbuatan

---

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

ataupun cara dengan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan dengan melawan hukum tersebut.<sup>5</sup>

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara melawan hukum, yang patut dipidana serta dilakukan dengan suatu kesalahan tersebut. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan suatu perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan yang dilihat dari segi masyarakat yang menunjukkan pandangan normatif yang mengenai kesalahan yang telah dilakukan tersebut.<sup>6</sup>

### 4. Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu penganiayaan, penyiksaan, maupun perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal yang keras maupun dengan suatu perbuatan seseorang maupun dengan sekelompok orang yang mengakibatkan seseorang cedera ataupun dengan matinya seseorang serta dapat mengakibatkan kerusakan fisik terhadap seseorang tersebut.<sup>7</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan dilakukan dengan cara melaksanakan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama guna untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencatat, merumuskan, mencari serta menganalisa sampai dapat menyusun sebuah

---

<sup>5</sup><http://digilib.unila.ac.id/522/7/BAB%20II.pdf>

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal.22

<sup>7</sup><http://repository.unpas.ac.id/27337/4/10.%20BAB%202.pdf>

laporan penelitian. Istilah metodologi yang berasal dari kata metode berarti jalan, jika menurut kebiasaan metode ini dirumuskan sebagai kemungkinan-kemungkinan dengan suatu tipe yang dapat dipergunakan dalam suatu penelitian serta penilaian.<sup>8</sup>

Metode penelitian adalah dengan suatu cara yang dapat dipergunakan dalam mengumpulkan data penelitian serta dapat membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>9</sup> Metode penelitian dapat mempergunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode yang dapat dipergunakan dalam suatu penelitian yaitu dengan suatu pendekatan yuridis sosiologis tersebut. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan mengidentifikasi serta mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil serta fungsional dalam suatu sistem kehidupan yang nyata.<sup>10</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif karena hasil penelitian hanya menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori – teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat.<sup>11</sup> Suatu penelitian yang dilaksanakan dalam keadaan yang sebenarnya maupun dengan suatu keadaan yang nyata yang telah terjadi di sekitar masyarakat, untuk dapat mengetahui serta

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 2008), hal.50

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal.126

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit* , hal.51

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal.15

menemukan fakta-fakta serta data yang nyata di dalam masyarakat, setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul untuk menuju kepada suatu identifikasi masalah yang pada akhirnya akan menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>12</sup>

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dapat dipergunakan dalam penelitian tersebut diambil dari suatu data primer serta data sekunder, antara lain sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama yang terkait dengan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>13</sup> Data yang diperoleh akan dilakukan dengan mengadakan suatu wawancara yang secara langsung dengan koresponden. Dalam melakukan sebuah penelitian wawancara yang akan digunakan merupakan dengan suatu wawancara yang bebas terpimpin, yang merupakan dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang disusun dengan terstruktur, namun dapat menambah pertanyaan diluar pedoman yang telah dibuat sepanjang yang masih *relevan* terhadap maksud serta tujuan dari suatu penelitian yang telah direncanakan melalui sebuah tanya jawab terhadap *responden*, jika diperlukan dengan suatu metode *purposive non random sampling* maupun dengan suatu penarikan sampel, merupakan dengan suatu cara dengan mengambil subjek yang berdasarkan dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, teknik ini dipilih karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, serta

---

<sup>12</sup> Ibid, hal.16

<sup>13</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal.30

biaya maka tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah yang sangat besar serta yang jauh letaknya tersebut.<sup>14</sup>

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang akan diperoleh dengan menggunakan buku-buku sebagai data pelengkap dalam sumber data primer. Dalam hal ini merupakan suatu data yang akan diperoleh dengan melakukan kajian pustaka, misalnya buku-buku ilmiah, jurnal, serta hasil penelitian, dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Data sekunder mencakup suatu dokumen-dokumen, misalnya buku, hasil penelitian yang berwujud sebuah laporan dan lain sebagainya.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mengikat antara lain sebagai berikut :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang tidak dapat terikat maupun dengan kata lain suatu bahan hukum yang telah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bahan penelitian saling berkaitan dengan Peran Kepolisian Dalam Menangani Pencurian Dengan Tindakan Kekerasan Di Polres Demak”

---

<sup>14</sup> M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Jakarta : Sinar Pagi, 2002), hal.51

<sup>15</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 2006), hal.56

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh suatu data yang inkrak, dalam suatu penelitian tersebut, oleh karena itu penulis menggunakan metode pengumpulan data yang di bagi menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut :

#### a. Studi Lapangan

Dalam hal ini metode yang dimaksudkan guna memperoleh suatu data primer, merupakan sebuah data yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat serta yang berdasarkan pada suatu kenyataan yang ada pada lapangan tersebut. Dalam hal ini studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan interview maupun wawancara secara lisan antara penulis dengan responden yang terdiri dari satu orang atau lebih.

#### b. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini metode yang digunakan dalam studi kepustakaan ini yang dimaksudkan guna untuk mencari suatu data sekunder. Dalam hal ini studi kepustakaan yang akan dilakukan oleh penulis, merupakan guna untuk mencari sebuah bahan maupun dengan sebuah materi yang bersifat teoritis yang bertujuan sebagai bahan perbandingan yang akan memperoleh data yang dapat dipertanggung

jawabkan. Dalam hal ini bahan maupun data yang akan diperoleh dari suatu buku-buku pedoman, yang semuanya termasuk berkaitan erat dengan tindak pidana yang menjadi kajian dalam studi penelitian ini.

#### 5. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini untuk dapat memperoleh suatu data yang akurat, oleh karena itu penulis memerlukan lokasi penelitian. Sehingga penulis memilih lokasi penelitian yang sesuai dengan kajian yang akan diteliti yaitu dilakukan di Polres Demak.

#### 6. Metode Analisis Data Penelitian

Setelah semua data diperoleh dengan baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut dapat dianalisis secara Deskriptif kualitatif, merupakan suatu metode penelitian yang digunakan dalam suatu data yang sebenarnya bukan hanya dapat menyajikan data serta yang apa yang adanya melainkan juga untuk berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada meliputi sudut pandang maupun dengan proses yang sedang berlangsung.<sup>16</sup>Yang berkaitan dengan permasalahan penelitian Peran Kepolisian Dalam Menangani Pencurian Dengan Tindakan Kekerasan (Studi Kasus Di Polres Demak).”

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah dipahami laporan proposal dengan judul “*Peran Kepolisian Dalam Menangani Pencurian Dengan Tindakan Kekerasan Di Polres Demak*” disusun menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Imam Suprayogo, Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Cet.1 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.1

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang terdiri dari sub-sub antara lain : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dari Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka yang terdiri dari tentang Tinjauan umum tentang Kepolisian, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Pencurian, Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Demak dan kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam Bab ini merupakan tahapan terakhir dalam penulisan skripsi yang didalamnya berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran yang merupakan rekomendasi dari penulis berdasarkan pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh si penulis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**